



BUPATI KONAWA SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG
KELEMBAGAAN ADAT SUKU TOLAKI DI KABUPATEN KONAWA
SELATAN.

BUPATI KONAWA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Mengakui, Menghormati Mempertahankan dan Melestarikan Adat Suku Tolaki dipandang perlu melakukan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat dalam upaya memelihara dan mengembangkan Nilai-nilai Adat, Nilai-nilai Sosial dan Budaya Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan.
 - b. bahwa Lembaga Adat di Daerah memiliki Potensi yang besar untuk berperan serta dalam Pengembangan dan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah yang merupakan bagian dari upaya memelihara Ketahanan Budaya Bangsa sebagai pilar dari Ketahanan Nasional.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Kelembagaan Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan nilai Budaya Masyarakat
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG KELEMBAGAAN ADAT SUKU TOLAKI DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lembaga Adat adalah Lembaga Adat Tolaki, selanjutnya disingkat LAT adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang karena

kesejarahan atau asal usulnya menegakkan Hukum Adat dan mendorong Anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan Pelestarian serta Pengembangan Adat Budaya di Kabupaten Konawe Selatan.

10. Fasilitas adalah upaya dalam penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.
11. Pembinaan adalah sebuah kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan Adat istiadat yang menunjang kelangsungan Pembangunan dan Ketahanan Nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara Adat istiadat dan Nilai Sosial Budaya masyarakat, terutama nilai-nilai Akhlak, Moral dan Adab yang merupakan inti dari Adat istiadat, Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berkesinambungan.
13. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar Adat istiadat dan nilai Sosial Budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan Sosial Budaya dan Ekonomi yang sedang berlangsung.
14. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai Sosial Budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
15. Nilai Sosial Budaya adalah Konsepsi Idealis tentang baik, buruk, dan benar, salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memakai hasil karya mereka.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Kelembagaan Adat Suku Tolaki adalah dalam rangka fasilitasi, Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat serta Nilai Sosial Budaya masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Pembentukan kelembagaan adat suku Tolaki bertujuan :
 - a. Untuk Menggali, Membina, Melestarikan, Memelihara dan Mengembangkan Nilai-nilai Adat dan Nilai-nilai Sosial Budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan.
 - b. Untuk melindungi dan membela Hak-hak Tradisional dan Konstitusional masyarakat dan Nilai Sosial Budaya untuk kepentingan peningkatan Kesejahteraan Lahiriah dan Batinhiah masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan.
 - c. Untuk mewujudkan masyarakat dengan Nilai-nilai Sosial Budaya yang Maju, Adil dan Sejahtera dalam tatanan masyarakat Madani.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 3

- (1) Lembaga Adat sebagai Wadah Organisasi Permusyawaratan dan Permufakatan Pemangku Adat yang berada diluar Susunan Organisasi Pemerintahan yang berkedudukan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan Perselisihan yang berdasarkan Hukum Adat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - b. Memberdayakan, Melestarikan dan Mengembangkan Adat istiadat atau Kebiasaan Masyarakat dalam upaya memperkaya Budaya Daerah serta Memberdayakan Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;

- c. Menciptakan hubungan yang Demokratis dan Harmonis serta Obyektif antar Pemangku Adat dengan Aparat Pemerintah.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Adat mempunyai Tugas Melaksanakan Kegiatan Pendataan dalam rangka menyusun Kebijakan untuk kelancaraan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kelangsungan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (4) Jika ada perbedaan antara Lembaga Adat dan Aparat Pemerintah diselesaikan dengan mengutamakan Musyawarah dan Mufakat.

BAB IV

ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 4

- (1) Nama dan bentuk Organisasi Lembaga Adat yang telah diakui disetiap jenjang Pemerintahan disesuaikan dengan Adat istiadat dan Kebiasaan Masyarakat, sebagai Wadah atau Forum Komunikasi, Konsultasi, dan Musyawarah Tokoh-tokoh Adat dan Pimpinan atau Pemangku Adat.
- (2) Pembentukan Organisasi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang berada diluar Organisasi Pemerintahan.
- (3) Program Kerja dan Tata Tertib ditetapkan oleh Organisasi Lembaga Adat yang dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) melalui Musyawarah Pengurus sesuai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku setempat.

Pasal 5

- (1) Pengurus Organisasi Lembaga Adat yang telah diakui Masyarakat dipilih melalui Musyawarah Mufakat sesuai Adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku.
- (2) Pengurus Lembaga Adat dapat dibentuk disetiap jenjang Pemerintahan sesuai keperluan dan tradisi setempat.

- (3) Susunan Komposisi dan jumlah Pengurus Lembaga Adat dimasing-masing jenjang Pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan dan penyebutannya mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat Adat setempat.
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat dapat ditetapkan berdasarkan hasil dan Keputusan Masyarakat Adat yang persyaratannya diatur dalam AD/ART.

Pasal 6

- (1) Musyawarah Lembaga Adat dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (2) Keputusan-keputusan Musyawarah Lembaga Adat menjadi Pedoman semua pihak dan apabila terjadi Pelanggaran terhadap Norma-norma yang berlaku dapat dikenakan Sanksi sesuai Adat Istiadat dan Kebiasaan Masyarakat setempat.
- (3) Hasil Musyawarah Adat dituangkan dalam Keputusan yang disampaikan secara berjenjang kepada :
 - a. Tingkat Desa kepada Kepala Desa atau Lurah selanjutnya Kepala Desa atau Lurah menyampaikan kepada Camat;
 - b. Tingkat Kecamatan kepada Camat selanjutnya Camat menyampaikan kepada Bupati;
 - c. Bupati menyampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;
 - d. Gubernur menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 7

- (1) Hubungan Kerja antara Lembaga Adat dengan Pemerintah adalah bersifat Fungsional dan Konsultatif.
- (2) Apabila dianggap perlu Pemerintah Daerah, Camat dan Kepala Desa atau Lurah dapat menghadiri Musyawarah Lembaga Adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan saran dan masukan yang diperlukan.

Pasal 8

Lembaga Adat Tolaki hanya dapat dibubarkan dalam Musyawarah Besar Lembaga Adat Tolaki (LAT) yang diadakan khusus untuk itu.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat mempunyai Wewenang sebagai berikut :
 - a. Mewakili Masyarakat Adat keluar yaitu dalam hal menyangkut Kepentingan Masyarakat Adat;
 - b. Menyelesaikan Permasalahan yang menyangkut Perkara Perdata dan Pidana disetiap jenjang Organisasi Lembaga Adat sepanjang Perkara itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Adat bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membantu kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan terutama dalam Permasalahan Lembaga Adat dengan tetap memperhatikan Kepentingan Masyarakat Adat setempat;
 - b. Memelihara Stabilitas Nasional yang Sehat dan Dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada Pelaksanaan Pembangunan yang lebih Berkualitas dan Pembinaan Kemasyarakatan yang Adil dan Demokratis;
 - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya Kebhinekaan Masyarakat dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Lembaga Adat Tolaki dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan Lembaga Adat Suku Lain baik Regional, Nasional maupun Internasional.
- (2) Kerjasama dan Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal Adat Istiadat dan Sosial Budaya.

BAB VII
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 11

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Pengembangan Lembaga Adat dilakukan bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, Camat, Kepala Desa/Lurah, Pemangku Adat/Pemimpin/Pemuka Adat di Wilayah Adat dan Masyarakat.

Pasal 12

Dalam usaha melaksanakan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, Pemangku Adat bersama Pemerintah dapat berbagi kebijakan dan/atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna setelah di Musyawarahkan dengan Pengurus Lembaga Adat dan Masyarakat.

Pasal 13

Guna kelancaran Pelaksanaan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan serta Perlindungan Adat istiadat dan Lembaga Adat, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dapat mengupayakan tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Kegiatan Lembaga Adat.

Pasal 14

Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan dan Perlindungan terhadap Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten di arahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Menjamin agar Adat istiadat dan Lembaga Adat Lestari, Kukuh dan dapat berperan aktif dalam Pembangunan;
- b. Melindungi terwujudnya Kelestarian Kebudayaan Daerah baik dalam upaya memperkaya Kebudayaan Daerah maupun dalam rangka memperkaya Khasanah Kebudayaan Nasional;
- c. Terciptanya Kebudayaan Daerah yang menunjang Kebudayaan Nasional dengan nilai-nilai Luhur dan Beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap Nilai-nilai Budaya Asing yaitu hanya menerima nilai-nilai positifnya saja;

- d. Terwujudnya kondisi yang mendorong peningkatan Peran dan Fungsi Adat Istiadat dan Lembaga Adat;
- e. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan pada semua jenjang Pemerintahan di Daerah terutama di Desa.

Pasal 15

- (1) Memberdayakan, Melestariakan dan Mengembangkan Adat istiadat dan Lembaga Adat yang masih hidup tetapi mengalami kemerosotan.
- (2) Dalam melakukan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat istiadat dan Lembaga Adat harus mendorong terciptanya :
 - a. Sikap Demokratis Adil dan Objektif dikalangan Pemerintahan dan masyarakat setempat;
 - b. Keterbukaan terhadap Komunitas Budaya lain untuk mengembangkan budayanya;
 - c. Integritas Nasional yang kukuh dengan Kebhinekaan Bangsa.

BAB VIII

LAMBANG, TANDA-TANDA KEBESARAN DAN GELAR

KEHORMATAN

Pasal 16

- (1) Lambang-lambang Lembaga Adat Tolaki diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (2) Lembaga Adat dan Perangkatnya mempunyai Tanda-tanda Kebesaran, Panji-panji, Atribut, Pakaian dan sebagiannya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (3) Lembaga Adat Tolaki dapat memberi Gelar Adat kepada Tokoh yang patut sesuai dengan Jasa-jasanya terhadap Masyarakat dan Daerah.
- (4) Lembaga Adat Tolaki dapat memberi Gelar pada Pejabat Pemerintah yang dinilai mempunyai Andil/Jasa dalam pengembangan Budaya Tolaki.

- (5) Lembaga Adat dapat memberi gelar “MBERIOU, MANDARANO WONUA dan/atau MOKOLE/ANAKIA” kepada seseorang yang khusus untuk itu berdasarkan Cultural.

BAB IX

PERLINDUNGAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melindungi Adat Istiadat dan Lembaga Adat maka Pemerintah dan Masyarakat berkewajiban Menghormati dan Melestarikan Adat istiadat serta Kebiasaan-kebiasaan yang memiliki Nilai Positif dan berlaku dilingkungan Masyarakat Adat sebagai upaya Memperkaya Kebudayaan Daerah maupun Khasanah Kebudayaan Nasional.
- (2) Untuk memelihara Lembaga Adat maka Pemerintah dan Masyarakat berkewajiban Melestarikan semua Aset yang dimiliki Lembaga Adat termasuk Benda-benda Pusaka Peninggalan Adat yang memiliki Nilai Sejarah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Guna menunjang keberhasilan Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat istiadat dan Lembaga Adat, Pembiayaan dapat bersumber :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Iuran Tetap Anggota;
- d. Sumbangan dari Dunia Usaha BUMN/BUMD dan Swasta yang sifatnya tidak mengikat;
- e. Sumbangan Perorangan yang sipatnya tidak mengikat;
- f. Sumber Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatas diberikan pada setiap Tahun Anggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 15 November 2021
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 15 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 35

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

